



P U T U S A N
NOMOR: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. ABD. RAZAK, S.Pd.**
Tempat lahir : BULUKUMBA.
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Matahari No. 18 Kel. Caile Kec. Ujung
Bulu Kab. Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Bulukumba Periode
2009-2014 (Mantan Juru Bayar PT. Pos Kab.
Bulukumba).
Pendidikan : SARJANA.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan,
penuntutan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Terdakwa ditahan oleh: -----

- Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi
Makassar sejak
tanggal 30
Nopember



2011 sampai
dengan tanggal
29 Desember
2011, yang
baru
dilaksanakan
oleh Jaksa
Penuntut
Umum
terhitung sejak
tanggal

24 Januari
2012 sampai
dengan tanggal
23 Februari
2012;

Terdakwa ...

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing
bernama : -----

1. **SYAHRIR CAKKARI, SH.** -----
2. **BAHARUDDIN, M, SH.** -----
3. **RACHMAN KARTOLO, SH.;** Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Konsultasi Bantuan Hukum AMALIA, yang berkedudukan di jalan Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14 Bulukumba, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Mei 2010 NO. 03/SK.PID/2010/PN.BLK;

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Nopember 2011 Nomor: 33/PEN.MAJ/2011/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Nopember 2011 Nomor: 33/PEN.MAJ/2011/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2010 REG.PERK: No. PDS-02/R.4.22/FT.1/07 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd**, dalam kedudukannya selaku Juru Bayar PT. Pos Kabupaten Bulukumba, pada hari dan tanggal tertentu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dalam tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2007

bertempat . . .

bertempat di Kantor PT. Pos Kab. Bulukumba atau setidaknya di tempat lain akan tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, secara **melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri yang bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah yang anggarannya **dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**, yang kemudian di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa Masa Kerja untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah : -----

a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;

b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;

c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara atau anggaran perusahaan Negara, bank Negara;

d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik; -----

e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;

f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;

g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi. ----

- Bahwa kemudian PT. TASPEN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana programnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah

Pembayaran . . .

Pembayaran Pensiun dan Pembayaran Tabungan Hari Tua, yang kemudian dalam melaksanakan program tersebut PT. TASPEN mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji pensiun yang salah satunya adalah PT. POS INDONESIA (Persero) melalui perjanjian Kerjasama Nomor PT. TASPEN (persero) : JAN-09/DIR/2006 dan Nomor PT. POS INDONESIA (persero) : PKS-22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006. -----

- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-58/DIRBISKUG/0706, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dengan PT. POS INDONESIA (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen yang kemudian menetapkan mekanisme pembayaran gaji p5ensiun tersebut adalah sebagai berikut :

- Peserta mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) Klim ke PT. Taspen sesuai dengan kepentingan misalnya SP4A untuk pegawai negeri yang akan Pensiun.

- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka SPP klim siap dibayar.

- Pembayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau rekening Bank atau di Kantor Pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk selanjutnya pembayaran 6Pensiun dibayarkan melalui Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening Bank atau Tunai di PT. POS.

- Sarana pembayaran adalah Dapem (Daftar Pembayaran) susulan untuk bulan pertama dan Dapem Induk untuk bulan-bulan berikutnya. -

- Bahwa...

- Bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dan PT. POS INDONESIA tersebut PT. POS INDONESIA BULUKUMBA melakukan pelayanan pembayaran gaji 6pensiun dan menunjuk terdakwa H. ABD. RAZAK, S.P selaku Juru Bayar Pensiun.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama dan tetap melakukan pembayaran terhadap pensiunan yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia atau telah menikah lagi. Adapun 6 pensiun yang tidak berhak menerima 6 pensiun tersebut yaitu :

1. **H. BEDDU**, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi masih terbayarkan sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, akan tetapi terdakwa H. ABD. RASAK tetap melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. H. BEDDU. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MASSALESSE**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. HARANI sebagai istri sah MASSALESSE yang kemudian meninggal pada tanggal 04 Juli 2000 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MASSALESSE /Ny. HARANI tetap dibayarkan sampai dengan bulan April 2008, walaupun ahli waris MASSALESSE/Ny. HARANI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. HARANI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. HARANI. -----

3.ST. SAIRAH ...

3. **ST. SAIRAH KENNU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi ST. SYAHIDAH selaku ahli waris dari ST. SAIRAH KENNU, akan tetapi Saksi ST. SAHIDAH tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut oleh karena ST. SAHIDAH telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2001 dan perkawinan tersebut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun ST. SAIRAH KENNU sampai OKTOBER 2007.

-
4. **ABDUL RASYID MANRU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITTI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 Agustus 2005 dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL RASYID MANRU/SITTI AMINAH tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL RASYID MANRU/ SITTI AMINAH telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITTI AMINAH telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris SITTI AMINAH. -----

5. **MUHAMMAD ALI**, pensiunan Veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD ALI/SITTI.

6. MADUNG LEHO ...

6. **MADUNG LEHO**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap diabayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah dilaporkan kepada H. ABDUL RAZAK, S.Pd bahwa SATTI telah meninggal dunia dengan memasukkan surat keterangan kematian dan gaji pensiun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris MADUNG LEHO/SATTI.

7. **MUHAMMAD DJAFAR**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris MUHAMMAD DJAFAR telah memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD DJAFAR. -----

8. **Hj. MARWIAH**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. MARWIAH telah memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH. -----

9. **SUADING**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal . . .

meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj. MULIANA K selaku istri sah dari SUADING, akan tetapi Saksi Hj. MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji 9pensiun tersebut oleh karena telah menikah lagi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan tidak pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun SUADING sampai bulan Maret 2008. -----

10. **ABDULLAH TOKO**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BANDRI selaku istri yang sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI.

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. -----

11.Ny. BANDRI . . .

11.Ny. **BANDRI**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris Ny. BANDRI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. BANDRI.

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris Ny. BANDRI mengurus mutasi gaji pensiun Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. -----

12. BADULLAH SANRE, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh PAKKE sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun BADULLAH SANRE/Ny. PAKKE tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2008, oleh karena Ny. PAKKE mempunyai utang kepada terdakwa H. ABD. RAZAK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga setelah Ny. PAKKE meninggal dunia dan tidak berhak menerima pensiun lagi terdakwa tetap memotong gaji pensiun Ny. PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar Rp 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diterima oleh HAMSINAH yang juga sudah . . .

sudah tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut. -----

13. JAFAR, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BALINAG DG. LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Oktober 2007 akan tetapi gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA. -----

14.AMRI PIARE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang juga telah meninggal pada akhir tahun 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun AMRI PIARE/ PIARE tetap dibayarkan hingga bulan Oktober 2007 walaupun gaji tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI PIARE/ PIARE. -----

15.SITTI SUHRA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2003, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi BAHARUDDIN MUDA sebagai suami yang sah dari SITTI SUHRA. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 saksi BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan Syamsiah Noor dan telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK, namun terdakwa tetap membayarkan uang pensiun tersebut kepada BAHARUDDIN MUDA hingga bulan Oktober 2006, dan kemudian oleh H. ABD RAZAK melanjutkan pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan tidak lagi diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. -----

16.MUHAMMAD PUDAEL, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 dan tidak ada lagi yang berhak menerima . . .

menerima gaji pensiunnya tetapi oleh H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.H. MAPPISAU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal pada tahun 1999, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Hj. ANDI DAYA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA, akan tetapi oleh terdakwa H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007, dan tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA yang menerima gaji pensiun yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. -----

18.H. A. AMBO PAI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, kemudian gajinya diterima oleh Hj. SALEMMA selaku istri yang sah, kemudian Hj. SALEMMA telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya yang berhak menerima gaji pensiun H. A.AMBO PAI/ Hj. SALEMMA, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 namun tidak ada lagi ahli waris H. A. AMBO PAI/Hj. SALEMMA yang menerima gaji pensiun tersebut.

19.A. MARALING DG. SITUJU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SITTI AMIN sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian Ny. SITTI AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN sampai dengan bulan Oktober 2007 walaupun telah disampaikan surat kematian dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh ahli waris A. MARALING DG.

SITUJU . . .

SITUJU/ Ny. SITTI AMIN. -----

20.A. MAPPATUNRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak ada lagi yang berhak menerima pensiunnya oleh karena istri MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal terlebih dahulu, akan tetapi sejak tahun 1995 gaji pensiun MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai bulan Oktober 2007.

21.SITTI HADELANG, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa masih tetap dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima gaji tersebut. -----

22.ABDUL KARIM, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2006, dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa walaupun tidak ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. -----

23.ANDI COMA, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima oleh ABDUL BASIR MANURUNG, BA, akan tetapi ABDUL BASIR MANURUNG, BA telah menikah lagi dan setelah anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI COMA. ---

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah meninggal dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa **pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan :**

a. **Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.**

b.Tidak . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ***Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.*** -----

- Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-58/DIRBISKUG/0706, yang mensentukakan bahwa syarat-syarat yang harus diperlihatkan seorang pensiun pada saat menerima gaji pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos yaitu :

- Menunjukkan kartu indentitas pensiun (Karip). -----

• Dari pihak kasir mencocokkan antara karip dengan pembayaran karip sendiri dan bila orang lain yang membawa karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 bulan. -----

- Dari karip tersebut dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun). -----

• Di dalam Karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamat, keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan penerima gaji pensiun. -----

- Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekanisme control untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni :

• Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 2 bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih tersimpan di kantor pos. -----

• Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga masuk DAFTAR MUTASI 2 yang uangnya disetorkan ke PT TASPEN. -----

• Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang tidak berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau meninggal dunia.

- Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang tidak berhak,

maka . . .

maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun dengan perincian sebagai berikut : -----

NO

NOTAS

NAMA Pensiun dan Penerima

Jml Waktu (Bln)

Jumlah Hutang Pembayaran Pensiun (Rp)

KETERANGAN

1

17046366000

BANRI PR

4

2,434,400

Tahun 2007 = Jul s/d Okt

BANRI PR



01702306700
MAPPATUNRU

12

3,178,800

Tahun 2000 = Jan s/d Des

DJUHRA

12

4,892,400

Tahun 2001 = Jan s/d Des

12

4,892,400

Tahun 2002 = Jan s/d Des

12

4,892,400

Tahun 2003 = Jan s/d Des

12

5,308,400

Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13

12

4,892,400

Tahun 2005 = Jan s/d Des

12



6,100,000

Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13

10

5,940,000

Tahun 2007 = Jan s/d Okt , Pens 13

3

01700001700
ABDULLAH TOKO

4

2,481,600

Tahun 2007 = Juli s/d Okt

BANRI

4

X6300054610
MAPPISAU

5

4,246,700

Tahun 2007 = Juni s/d Okt, Pens 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI DAYA

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| | | 5 |
| 00013158000 | | |
| MASSALESSE | 5 | |
| | | 1,791,500 |
| Tahun 2000 = Agst s/d Des | | |
| | | |
| HARANI | 12 | |
| | | 5,079,600 |
| Tahun 2001 = Jan s/d Des | | |
| | | |
| | 12 | |
| | | 5,097,600 |
| Tahun 2002 = Jan s/d Des | | |
| | | |
| | 12 | |
| | | 5,931,600 |
| Tahun 2003 = Jan s/d Des | | |
| | | |
| | 12 | |
| | | 6,404,400 |
| Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |



| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| | 12 | 6,362,900 |
| Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 12 | 7,411,400 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 10 | 7,150,400 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |
| | | 6 |
| 15008277600 | | |
| MADUNG LEHO | | |
| | 12 | 7,411,400 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | | |
| SATTI | | |
| | 10 | 7,251,600 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |



| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| | | 7. |
| | | 7 |
| 15005659700 | | |
| SITTI SAIRAH KEN | 5 | |
| | | 2,705,500 |
| Tahun 2003 = Agst s/d Des | | |
| ST SYAHIDAH | | |
| | 12 | |
| | | 7,014,600 |
| Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | | |
| | 12 | |
| | | 7,014,600 |
| Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | | |
| | 12 | |
| | | 8,112,800 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | | |
| | 10 | |
| | | 7,648,300 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |



X1702407600
MUH PUDAEL

2

8

1,244,600

Tahun 2007 = Sep s/d Okt

MUH PUDAEL

00012397900
MARALING DG SITUJU

8

9

4,396,900

Tahun 2005 = Mei s/d Des, Pens 13

SITI AMIN

12

7,411,400

Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13

7

5,214,600

Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13



| | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| 58000706600 | | 10 |
| ABDUL RASJID | 4 | 2,269,200 |
| Tahun 2006 = Sep s/d Des | | |
| SITTI AMINAH | 7 | 5,245,200 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 | | |
| 15006632300 | | 11 |
| SITTI MADELANG | 1 | 1,274,400 |
| Tahun 2007 = Okt | | |
| SITTI MADELANG | | |
| 13138102000 | | 12 |
| ANDI COMA | 12 | |



3,523,200

Tahun 2000 = Jan s/d Des

ABD BASIR MANURUNG

12

5,079,600

Tahun 2001 = Jan s/d Des

12

5,097,600

Tahun 2002 = Jan s/d Des

12

5,931,600

Tahun 2003 = Jan s/d Des

12

6,404,400

Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13

12

6,362,900

Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13

12

7,411,400

Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13

10



7,150,400

Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13

13

X6300056330
SUADING

9

3,019,600

Tahun 2006 = Aprl s/d Des

MULIANAH

10

3,767,700

Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13

14

V1705806600
BEDDU P

5

2,303,000

Tahun 2001 = Agst s/d Des

BEDDU P

12

5,527,200

Tahun 2002 = Jan s/d Des

12



5,527,200

Tahun 2003 = Jan s/d Des

12

5,527,200

Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13

12

5,527,200

Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13

12

6,350,400

Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13

10

6,086,000

Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13

15

15

V1702026000

MUH DJAFAR

6

2,763,600

Tahun 2004 = Jul s/d Des

MUH DJAFAR



12

5,997,200

Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13

12

6,890,400

Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13

10

6,707,000

Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13

16

13196942000

ST SUHRA

1

431,300

Tahun 2005 = Des

BAHARUDIN MUDA

12

5,952,000

Tahun 2006 = Jan s/d Des

10

5,704,000

Tahun 2007 = Jan s/d Okt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|-----------|
| 01702190200 | | | 17 |
| MUH ALIE | | | |
| | 9 | | 3,492,000 |
| Tahun 2003 = April s/d Des | | | |
| SITTI | | | |
| | 12 | | 5,053,200 |
| Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 | | | |
| | | | |
| | 12 | | 4,657,200 |
| Tahun 2005 = Jan s/d Des | | | |
| | | | |
| | 12 | | 5,805,800 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | | |
| | | | |
| | 10 | | 6,660,000 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | | |
| | | | |
| 04001106200 | | | 18 |
| AMBO PAI | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| | 12 | 6,914,400 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des | | |
| SALEMMA | 7 | 4,774,600 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 | | |
| | | 19 |
| 04004519600 | | |
| AMRI PIARE | 12 | 4,198,800 |
| Tahun 2005 = Jan s/d Des | | |
| PIARE | 12 | 3,342,400 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 10 | 2,492,100 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |
| | | 20 |
| 01700513200 | | |
| BADULLAH SANRE | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| | 8 | 3,104,800 |
| Tahun 2003 = Mei s/d Des | | |
| PAKKE | 12 | 5,053,200 |
| Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 12 | 4,657,200 |
| Tahun 2005 = Jan s/d Des | | |
| | 12 | 5,805,800 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 10 | 5,660,000 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |
| | | 21 |
| D6300030910 | | |
| JAFAR | 6 | 3,492,000 |
| Tahun 2005 = Juli s/d Des, Pens 13 | | |
| BALINANG DG LINA | | |



| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| | 12 | 7,948,700 |
| Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 | | |
| | 10 | 7,672,300 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |
| | | 22 |
| 13138149700 | | |
| ST MARWIAH | 1 | |
| | | 700,400 |
| Tahun 2006 = Des | | |
| | | |
| ST MARWIAH | 10 | 8,778,100 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 | | |
| | | 23 |
| 38000444600 | | |
| ABD KARIM | 5 | |
| | | 3,433,000 |
| Tahun 2007 = Jan s/d Mei | | |
| | | |
| ABD KARIM | | |



- Bahwa . . .

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd telah menggunakan dokumen-dokumen palsu berupa surat keterangan kematian untuk mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian senilai **Rp. 10. 739.800 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah)** dengan menggunakan saksi **A. SYAMSU UMAR** dan saudaranya sendiri yaitu saksi **ASMAWATI** untuk menandatangani cek pos, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya sendiri yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 07/KLC/I/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian atas nama Hj. MARWIAH.

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian tersebut yang kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek pos yaitu :

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.456.100 tanggal 15 Pebruari 2008 No. Gir 10/BLK/2008 N0. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 atas nama **ASMAWATI**.
2. **Cek Pos** senilai Rp. 2.968.800 tanggal 15 Pebruari 2008 No. Gir-51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BLK/2008 No. rek Ms 50.14. No. Cek 70 atas nama **ASMAWATI**. --

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. BALINANG DG. LINA dengan mengatas namakan terdakwa sendiri, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang

dipalsukan . . .

dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 42/KLC/IX/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. BALINANG DG. LINA tidak pernah menyuruh dan memberi surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian dan mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian atas nama Hj. BALINANG DG. LINA . -----

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui **cek pos** senilai Rp. 2.135.300 tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 51/89/BLK/2007 No. Rek. Ms 50 27 No. Cek 1821 Atas nama H. ABD RAZAK.

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan ABD. KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU UMAR, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI.

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu :

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.099.400 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/BLK /2007. No. Rek 50.27 No Cek 456 atas nama **A. SYAMSU UMAR.** -----
2. **Cek Pos** senilai Rp. 1.080.200 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/Blk/2007 No. Rek. 50 14 No. Cek TN atas nama **A. SYAMSU UMAR.** -----

Yang . . .

Yang seharusnya uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh keluarga/ahli waris pensiunan, akan tetapi uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh terdakwa **H. ABD. RAZAK** sendiri dengan menggunakan nama saksi **ASMAWATI, ANDI SYAMSU ALAM** dan nama terdakwa sendiri **H. ABD. RAZAK.** -----

- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau tidak berhak lagi sebesar **Rp. 397.442.100,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)**, serta telah mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu sebesar **Rp. 10. 739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah)** dimana gaji pensiun yang dibayarkan/dicairkan oleh terdakwa tersebut bersumber dari dana APBN yang dikelola oleh PT. TASPEN (persero) dan disalurkan/dibayarkan melalui PT. POS INDONESIA (persero), maka perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 408.181.900,- (empat ratus delapan juta seratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. -----

ATAU. -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd**, dalam kedudukannya selaku Juru Bayar PT. Pos Kabupaten Bulukumba, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, **telah dengan**

tujuan . . .

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan Nopember 2007 terdakwa ditunjuk selaku Juru Bayar pensiunan pada PT. Pos Bulukumba yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- Melakukan pengecekan daftar pembayaran pensiun dengan rekap daftar pembayaran.

- Melakukan pemisahan daftar pembayaran (Dapem) untuk setiap kantor bayar dan perjenis pensiun.

- Melakukan permintaan dana untuk pembayaran pensiun



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

— — —

-

-

-

-

- dalam . . .

dalam pelaksanaan pembayaran pensiun. -----

Namun dalam kenyataannya tugas-tugas tersebut disalahgunakan oleh terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri yang bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah yang anggarannya **dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**, yang kemudian di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa Masa Kerja untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah : -----

- a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri; -----
 - b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI; -----
 - c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara atau anggaran perusahaan Negara, bank Negara. -----
 - d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik; -----
 - e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan; -----
 - f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan; -----
 - g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi. -----
- Bahwa kemudian PT. TASPEN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana programnya adalah

Pembayaran . . .

Pembayaran Pensiun dan Pembayaran Tabungan Hari Tua, yang kemudian dalam melaksanakan program tersebut PT. TASPEN mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun yang salah satunya adalah PT. POS INDONESIA (Persero) melalui perjanjian Kerjasama Nomor PT. TASPEN (persero) : JAN-09/DIR/2006 dan Nomor PT. POS INDONESIA (persero) : PKS-22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006.

- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB - 58/DIRBISKUG/0706, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dengan PT. POS INDONESIA (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen yang kemudian menetapkan mekanisme pembayaran gaji pensiun tersebut adalah sebagai berikut : -----

- Peserta mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) Klim ke PT. Taspen sesuai dengan kepentingan misalnya SP4A untuk pegawai negeri yang akan 26 Pensiun. -----

- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka SPP klim siap dibayar.

• Pembayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau rekening Bank atau di Kantor Pos.

• Untuk selanjutnya pembayaran Pensiun dibayarkan melalui Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening Bank atau Tunai di PT. POS.

• Sarana pembayaran adalah Dapem (Daftar Pembayaran) susulan untuk bulan pertama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapem Induk untuk bulan-

bulan . . .

bulan berikutnya. -----

Menimbang, bahwa Bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dan PT. POS INDONESIA tersebut PT. POS INDONESIA BULUKUMBA melakukan pelayanan pembayaran gaji 39 pensiun dan menunjuk terdakwa H. ABD. RAZAK, S.P selaku Juru Bayar Pensiun. -----

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama dan tetap melakukan pembayaran terhadap pensiunan yang tidak berhak lagi menerima 23 orang pensiun oleh karena telah meninggal dunia atau telah menikah lagi. Adapun 39 pensiun yang tidak berhak menerima pensiun tersebut yaitu : -----

1. **H. BEDDU**, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi masih terbayarkan sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, akan tetapi terdakwa H. ABD. RASAK tetap melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. H. BEDDU. -----

2. **MASSALESSE**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. HARANI sebagai istri sah MASSALESSE yang kemudian meninggal pada tanggal 04 Juli 2000 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MASSALESSE /

Ny. HARANI . . .

Ny. HARANI tetap dibayarkan sampai dengan bulan April 2008, walaupun ahli waris MASSALESSE/Ny. HARANI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. HARANI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. HARANI. -----

3. **ST. SAIRAH KENNU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi ST. SYAHIDAH selaku ahli waris dari ST. SAIRAH KENNU, akan tetapi Saksi ST. SAHIDAH tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut oleh karena ST. SAHIDAH telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2001 dan perkawinan tersebut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun ST. SAIRAH KENNU sampai OKTOBER 2007. -----

4. **ABDUL RASYID MANRU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITTI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 Agustus 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL RASYID MANRU/SITTI AMINAH tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL RASYID MANRU/ SITTI AMINAH telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITTI AMINAH telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris SITTI

AMINAH . . .

AMINAH. -----

5. **MUHAMMAD ALI, pensiunan** Veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD ALI/SITTI. -----

6. **MADUNG LEHO, pensiunan** Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap diabayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah dilaporkan kepada H. ABDUL RAZAK, S.Pd bahwa SATTI telah meninggal dunia dengan memasukkan surat keterangan kematian dan gaji 41pensiun yang dibayarkan oleh H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris MADUNG LEHO/SATTI. -----

7. **MUHAMMAD DJAFAR, pensiunan** Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 walaupun ahli waris MUHAMMAD DJAFAR telah

memasukkan . . .

memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD DJAFAR. -----

8. **Hj. MARWIAH**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. MARWIAH telah memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. tidak pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH.

9. **SUADING**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj. MULIANA K selaku istri sah dari SUADING, akan tetapi Saksi Hj. MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut oleh karena telah menikah lagi pada bulan April 2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan tidak pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun SUADING sampai bulan Maret 2008. -----

10. **ABDULLAH TOKO**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BANDRI selaku istri yang sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/...

TOKO/Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI. -----

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. -----

11. Ny. BANDRI, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris Ny. BANDRI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. BANDRI. -----

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris Ny. BANDRI mengurus mutasi gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi

Muhammad . . .

Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. -----

12. **BADULLAH SANRE**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh PAKKE sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun BADULLAH SANRE/Ny. PAKKE tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2008, oleh karena Ny. PAKKE mempunyai utang kepada terdakwa H. ABD. RAZAK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga setelah Ny. PAKKE meninggal dunia dan tidak berhak menerima pensiun lagi terdakwa tetap memotong gaji pensiun Ny. PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar Rp 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diterima oleh HAMSINAH yang juga sudah tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut. -----

13. **JAFAR**, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BALINAG DG. LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Oktober 2007 akan tetapi gaji yang dibayarkan tersebut . . .

tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris JAFAR/Ny.

BALINAG DG. LINA. -----

14. **AMRI PIARE**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang juga telah meninggal pada akhir tahun 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun AMRI PIARE/ PIARE tetap dibayarkan hingga bulan Oktober 2007 walaupun gaji tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI PIARE/PIARE. -----

15. **SITTI SUHRA**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2003, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi BAHARUDDIN MUDA sebagai suami yang sah dari SITTI SUHRA. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 saksi BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan Syamsiah Noor dan telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK , namun terdakwa tetap membayarkan uang pensiun tersebut kepada BAHARUDDIN MUDA hingga bulan Oktober 2006, dan kemudian oleh H. ABD RAZAK melanjutkan pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan tidak lagi diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. ----

16. **MUHAMMAD PUDAEL**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 dan tidak ada lagi yang berhak menerima gaji pensiunnya tetapi oleh H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. -----

17. **H. MAPPISAU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal pada tahun 1999, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Hj. ANDI DAYA sebagai istri yang sah, yang
kemudian . . .

kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA, akan tetapi oleh terdakwa H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007, dan tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA yang menerima gaji pensiun yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. -----

18. **H. A. AMBO PAI**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, kemudian gajinya diterima oleh Hj. SALEMMA selaku istri yang sah, kemudian Hj. SALEMMA telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya yang berhak menerima gaji pensiun H. A.AMBO PAI/ Hj. SALEMMA, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 namun tidak ada lagi ahli waris H. A. AMBO PAI/ Hj. SALEMMA yang menerima gaji pensiun tersebut. -----

19. **A. MARALING DG. SITUJU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SITTI AMIN sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian Ny. SITTI AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN sampai dengan bulan Oktober 2007 walaupun telah disampaikan surat kematian dan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diterima oleh ahli waris A. MARALING DG.

SITUJU/Ny. SITI AMIN. -----

20. A. MAPPATUNRU . . .

20. **A. MAPPATUNRU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak ada lagi yang berhak menerima pensiunnya oleh karena istri MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal terlebih dahulu, akan tetapi sejak tahun 1995 gaji pensiun MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai bulan Oktober 2007. -----

21. **SITI HADELANG**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa masih tetap dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima gaji tersebut. -----

22. **ABDUL KARIM**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2006, dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa walaupun tidak ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. -----

23. **ANDI COMA**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima oleh ABDUL BASIR MANURUNG, BA, akan tetapi ABDUL BASIR MANURUNG, BA telah menikah lagi dan setelah anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI COMA. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah meninggal dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa **pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir . . .**

akhir bulan : -----

- a. **Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.** -----
- b. **Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.** -----

- Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-58/DIRBISKUG/0706, yang menentukan bahwa syarat-syarat yang harus diperhatikan seorang pensiun pada saat menerima gaji pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos yaitu : -----

- Menunjukkan kartu identitas pensiun (Karip). -----
- Dari pihak kasir mencocokkan antara karip dengan pembayaran karip sendiri dan bila orang lain yang membawa karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 bulan. -----
- Dari karip tersebut dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun).
- Di dalam Karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamat, keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan penerima gaji pensiun. -----

- Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekanisme control untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni : -----

- Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 2 bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih tersimpan di kantor pos. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga masuk DAFTAR MUTASI 2 yang uangnya disetorkan ke PT TASPEN . . .

TASPEN. -----

- Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang tidak berhak atau meninggal dunia. -----
- Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang tidak berhak, maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun dengan perincian sebagai berikut : -----

| NO | NOTAS | NAMA PENSUN DAN PENERIMA | JML WAKTU (BLN) | JUMLAH HUTANG PEMBAYARAN PENSUN (Rp) | KETERANGAN |
|----|-------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 17046366000 | BANRI PR BANRI PR | 4 | 2,434,400 | Tahun 2007 = Jul s/d Okt |
| 2 | 01702306700 | MAPPATUNRU DJUHRA | 12 12 12 12 12 12 12 10 | 3,178,800 4,892,400 4,892,400 4,892,400 5,308,400 4,892,400 6,100,000 5,940,000 | Tahun 2000 = Jan s/d Des Tahun 2001 = Jan s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2005 = Jan s/d Des Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt , Pens 13 |
| 3 | 01700001700 | ABDULLAH TOKO BANRI | 4 | 2,481,600 | Tahun 2007 = Juli s/d Okt |
| 4 | X6300054610 | MAPPISAU ANDI DAYA | 5 | 4,246,700 | Tahun 2007 = Juni s/d Okt, Pens 13 |
| 5 | 00013158000 | MASSALESSE HARANI | 5 12 12 12 12 12 12 10 | 1,791,500 5,079,600 5,097,600 5,931,600 6,404,400 6,362,900 7,411,400 7,150,400 | Tahun 2000 = Agst s/d Des Tahun 2001 = Jan s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |

6 . . .

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|----|-----------|-----------------------------------|
| 6 | 15008277600 | MADUNG LEHO | 12 | 7,411,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
|---|-------------|-------------|----|-----------|-----------------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------|------------------|----|-----------|------------------------------------|
| 7 | 15005659700 | SATTI | 10 | 7,251,600 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| | | SITTI SAIRAH KEN | 5 | 2,705,500 | Tahun 2003 = Agst s/d Des |
| | | ST SYAHIDAH | 12 | 7,014,600 | Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 7,014,600 | Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 8,112,800 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| 8 | X1702407600 | MUH PUDAEL | 10 | 7,648,300 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| | | MUH PUDAEL | | | |
| | | MARALING DG | | | |
| | | | 2 | 1,244,600 | Tahun 2007 = Sep s/d Okt |
| | | | | | |
| 9 | 00012397900 | SITUJU | 8 | 4,396,900 | Tahun 2005 = Mei s/d Des, Pens 13 |
| | | SITI AMIN | 12 | 7,411,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 7 | 5,214,600 | Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 10 | 58000706600 | ABDUL RASJID | 4 | 2,269,200 | Tahun 2006 = Sep s/d Des |
| | | SITTI AMINAH | 7 | 5,245,200 | Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 11 | 15006632300 | SITTI MADELANG | 1 | 1,274,400 | Tahun 2007 = Okt |
| 12 | 13138102000 | SITTI MADELANG | | | |
| | | ANDI COMA | 12 | 3,523,200 | Tahun 2000 = Jan s/d Des |
| | | ABD BASIR | | | |
| | | MANURUNG | 12 | 5,079,600 | Tahun 2001 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 5,097,600 | Tahun 2002 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 5,931,600 | Tahun 2003 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 6,404,400 | Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 6,362,900 | Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| 13 | X6300056330 | SUADING | 12 | 7,411,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | MULIANAH | 10 | 7,150,400 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 14 | V1705806600 | BEDDU P | 9 | 3,019,600 | Tahun 2006 = Aprl s/d Des |
| | | BEDDU P | 10 | 3,767,700 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| | | | 5 | 2,303,000 | Tahun 2001 = Agst s/d Des |
| | | | 12 | 5,527,200 | Tahun 2002 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 5,527,200 | Tahun 2003 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 5,527,200 | Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 5,527,200 | Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 |

12 . . .

| | | | | | |
|----|-------------|----------------|----|-----------|-----------------------------------|
| | | | 12 | 6,350,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| 15 | V1702026000 | MUH DJAFAR | 10 | 6,086,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| | | MUH DJAFAR | 6 | 2,763,600 | Tahun 2004 = Jul s/d Des |
| | | | 12 | 5,997,200 | Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 6,890,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 10 | 6,707,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 16 | 13196942000 | ST SUHRA | 1 | 431,300 | Tahun 2005 = Des |
| | | BAHARUDIN MUDA | 12 | 5,952,000 | Tahun 2006 = Jan s/d Des |
| | | | 10 | 5,704,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt |
| 17 | 01702190200 | MUH ALIE | 9 | 3,492,000 | Tahun 2003 = April s/d Des |
| | | SITTI | 12 | 5,053,200 | Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 4,657,200 | Tahun 2005 = Jan s/d Des |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------|---------------------------|----|-------------|------------------------------------|
| | | | 12 | 5,805,800 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 10 | 6,660,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 18 | 04001106200 | AMBO PAI SALEMMMA | 12 | 6,914,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des |
| | | | 7 | 4,774,600 | Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 19 | 04004519600 | AMRI PIARE PIARE | 12 | 4,198,800 | Tahun 2005 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 3,342,400 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 10 | 2,492,100 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 20 | 01700513200 | BADULLAH SANRE PAKKE | 8 | 3,104,800 | Tahun 2003 = Mei s/d Des |
| | | | 12 | 5,053,200 | Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 4,657,200 | Tahun 2005 = Jan s/d Des |
| | | | 12 | 5,805,800 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 10 | 5,660,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 21 | D6300030910 | JAFAR BALINANG DG LINA | 6 | 3,492,000 | Tahun 2005 = Juli s/d Des, Pens 13 |
| | | | 12 | 7,948,700 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 |
| | | | 10 | 7,672,300 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 22 | 13138149700 | ST MARWIAH ST MARWIAH | 1 | 700,400 | Tahun 2006 = Des |
| | | | 10 | 8,778,100 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 23 | 38000444600 | ABD KARIM ABD KARIM | 5 | 3,433,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Mei |
| | | JUMLAH | | 397,442,100 | |

- Bahwa . . .

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd telah menggunakan dokumen-dokumen palsu berupa surat keterangan kematian untuk mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian senilai **Rp. 10. 739.800 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah)** dengan menggunakan saksi **A. SYAMSU UMAR** dan saudaranya sendiri yaitu saksi **ASMAWATI** untuk menandatangani **cek pos**, dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya sendiri yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 07/KLC//2008 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ahli waris Hj. MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian atas nama Hj. MARWIAH. -----

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian tersebut yang kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek pos yaitu : -----

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.456.100 tanggal 15 Pebruari 2008 No. Gir 10/BLK/2008 NO. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 atas nama **ASMAWATI**. -----

2. **Cek Pos** senilai Rp. 2.968.800 tanggal 15 Pebruari 2008 No. Gir- 51 10/BLK/2008 No. rek Ms 50.14. No. Cek 70 atas nama **ASMAWATI**. -----

- Bahwa . . .

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. BALINANG DG. LINA dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 42/KLC/IX/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. BALINANG DG. LINA tidak pernah menyuruh dan memberi surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian dan mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian atas nama Hj. BALINANG DG. LINA. -----
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui **cek pos** senilai Rp. 2.135.300 tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 51/89/BLK/2007 No. Rek. Ms 50 27 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek 1821 Atas nama **H. ABD RAZAK**. -----

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan ABD. KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU UMAR, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI. -----
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu : -----

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.099.400 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/BLK /2007. No. Rek 50.27 No Cek 456 atas nama

A. SYAMSU ...

A. SYAMSU UMAR. -----

2. **Cek Pos** senilai Rp. 1.080.200 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/BLK/2007 No. Rek. 50 14 No. Cek TN atas nama

A. SYAMSU UMAR. -----

Yang seharusnya uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh keluarga/ahli waris pensiunan, akan tetapi uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh terdakwa **H. ABD. RAZAK, Spd** sendiri dengan menggunakan nama saksi **ASMAWATI, ANDI SYAMSU ALAM** dan nama terdakwa sendiri **H. ABD. RAZAK**. -----

- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau tidak berhak lagi sebesar **Rp. 397.442.100,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)**, serta telah mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen-dokumen palsu sebesar **Rp. 10. 739.800,-**
(sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus
ribu rupiah) dimana gaji pensiun yang dibayarkan/dicairkan oleh
terdakwa tersebut bersumber dari dana APBN yang dikelola oleh PT.
TASPEN (persero) dan disalurkan/dibayarkan melalui PT. POS
INDONESIA (persero), maka perbuatan terdakwa tersebut telah
merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 408.181.900,- (empat**
ratus delapan juta seratus delapan puluh satu ribu Sembilan
ratus rupiah). -----

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. -----

ATAU ...

ATAU. -----

KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd**, dalam kedudukannya
selaku Juru Bayar PT. Pos Kabupaten Bulukumba, pada waktu dan tempat
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, telah **dengan**
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik Indonesia memberikan
Jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah yang anggarannya **dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**, yang kemudian di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa Masa Kerja untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah :

a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;

b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;

c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara atau anggaran perusahaan Negara, bank Negara.

d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik;

e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;

f. Masa ...

f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;

g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi. -

- Bahwa kemudian PT. TASPEN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana programnya adalah Pembayaran Pensiun dan Pembayaran Tabungan Hari Tua, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam melaksanakan program tersebut PT. TASPEN mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji pensiun yang salah satunya adalah PT. POS INDONESIA (Persero) melalui perjanjian Kerjasama Nomor PT. TASPEN (persero) : JAN-09/DIR/2006 dan Nomor PT. POS INDONESIA (persero) : PKS-22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006.

-
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-58/DIRBISKUG/0706, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dengan PT. POS INDONESIA (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen yang kemudian menetapkan mekanisme pembayaran gaji p56ensiun tersebut adalah sebagai berikut :
-

- Peserta mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) Klim ke PT. Taspen sesuai dengan kepentingan misalnya SP4A untuk pegawai negeri yang akan Pensiun.

-
- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka SPP klim siap dibayar.
-

- Pembayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau rekening Bank atau di Kantor Pos.
-

- Untuk...

- Untuk selanjutnya pembayaran Pensiun dibayarkan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening
Bank atau Tunai di PT. POS.

- Sarana pembayaran adalah Dapem (Daftar Pembayaran)
susulan untuk bulan pertama dan Dapem Induk untuk
bulan-bulan berikutnya.

- Bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dan PT. POS INDONESIA tersebut PT. POS INDONESIA BULUKUMBA melakukan pelayanan pembayaran gaji pensiun dan menunjuk terdakwa H. ABD. RAZAK, S.P selaku Juru Bayar Pensiun.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama dan tetap melakukan pembayaran terhadap pensiunan yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia atau telah menikah lagi. Adapun pensiun yang tidak berhak menerima pensiun tersebut yaitu : ---

1. **H. BEDDU**, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi masih terbayarkan sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, akan tetapi terdakwa H. ABD. RASAK tetap melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. H. BEDDU. -----
2. **MASSALESSE**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. HARANI sebagai istri sah MASSALESSE yang kemudian meninggal pada tanggal 04 Juli 2000 dan tidak ada lagi



ahli . . .

ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MASSALESSE /Ny. HARANI tetap dibayarkan sampai dengan bulan April 2008, walaupun ahli waris MASSALESSE/Ny. HARANI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. HARANI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. HARANI.

-
3. **ST. SAIRAH KENNU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi ST. SYAHIDAH selaku ahli waris dari ST. SAIRAH KENNU, akan tetapi Saksi ST. SAHIDAH tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut oleh karena ST. SAHIDAH telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2001 dan perkawinan tersebut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun ST. SAIRAH KENNU sampai OKTOBER 2007. -----
4. **ABDUL RASYID MANRU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 Agustus 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL RASYID MANRU/SITI AMINAH tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL RASYID MANRU/ SITI AMINAH telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITI AMINAH telah meninggal dunia dan gaji pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris

SITTI...

SITTI AMINAH. -----

5. **MUHAMMAD ALI**, pensiunan Veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD ALI/SITTI. -----
6. **MADUNG LEHO**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap diabayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah dilaporkan kepada H. ABDUL RAZAK, S.Pd bahwa SATTI telah meninggal dunia dengan memasukkan surat keterangan kematian dan gaji pensiun yang dibayarkan oleh H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris MADUNG LEHO/SATTI. -----
7. **MUHAMMAD DJAFAR**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris MUHAMMAD DJAFAR telah memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa

H. ABD. RAZAK . . .

H. ABD. RAZAK, S.Pd. tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD DJAFAR. -----

8. **Hj. MARWIAH**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. MARWIAH telah memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH. -----

9. **SUADING**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj. MULIANA K selaku istri sah dari SUADING, akan tetapi Saksi Hj. MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut oleh karena telah menikah lagi pada bulan April 2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan tidak pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun SUADING sampai bulan Maret 2008. -----

10. **ABDULLAH TOKO**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BANDRI selaku istri yang sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI

telah . . .

telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI. -----

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. --

11. **Ny. BANDRI**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli waris Ny. BANDRI telah melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. BANDRI. -----

Bahwa kemudian terdakwa H. ABDUL RAZAK, S.Pd tanpa sepengetahuan ahli waris Ny. BANDRI mengurus mutasi gaji pensiun Ny. BANDRI ke **Kantor Pos Bantaeng** dan kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny.

BANDRI . . .

BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. -----

12. **BADULLAH SANRE**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh PAKKE sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun BADULLAH SANRE/Ny. PAKKE tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2008, oleh karena Ny. PAKKE mempunyai utang kepada terdakwa H. ABD. RAZAK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga setelah Ny. PAKKE meninggal dunia dan tidak berhak menerima pensiun lagi terdakwa tetap memotong gaji pensiun Ny. PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar Rp 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diterima oleh HAMSINAH yang juga sudah tidak berhak lagi menerima gaji pensiun tersebut. -----

13. **JAFAR**, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BALINAG DG. LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Oktober 2007 akan tetapi gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA. -----

14. **AMRI PIARE**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang juga telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir tahun 2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak

menerima . . .

menerima gaji pensiun tersebut, akan tetapi gaji pensiun AMRI
PIARE/ PIARE tetap dibayarkan hingga bulan Oktober 2007
walaupun gaji tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI
PIARE/ PIARE.

15. **SITTI SUHRA**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2003, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi BAHARUDDIN MUDA sebagai suami yang sah dari SITTI SUHRA. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 saksi BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan Syamsiah Noor dan telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK , namun terdakwa tetap membayarkan uang pensiun tersebut kepada BAHARUDDIN MUDA hingga bulan Oktober 2006, dan kemudian oleh H. ABD RAZAK melanjutkan pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan tidak lagi diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. -----

16. **MUHAMMAD PUDAEL**, pensiunan veteran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 dan tidak ada lagi yang berhak menerima gaji pensiunnya tetapi oleh H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. -----

17. **H. MAPPISAU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal pada tahun 1999, kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Hj. ANDI DAYA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA, akan tetapi oleh terdakwa H. ABD RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007, dan tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj. ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYA yang menerima gaji pensiun yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. -----

18. H. A. AMBO PAI . . .

18.H. A. AMBO PAI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, kemudian gajinya diterima oleh Hj. SALEMMA selaku istri yang sah, kemudian Hj. SALEMMA telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya yang berhak menerima gaji pensiun H. A. AMBO PAI/ Hj. SALEMMA, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 namun tidak ada lagi ahli waris H. A. AMBO PAI/ Hj. SALEMMA yang menerima gaji pensiun tersebut. -----

19.A. MARALING DG. SITUJU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SITTI AMIN sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian Ny. SITTI AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN, akan tetapi terdakwa H. ABD RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN sampai dengan bulan Oktober 2007 walaupun telah disampaikan surat kematian dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh ahli waris A. MARALING DG. SITUJU/ Ny. SITTI AMIN. -----

20.A. MAPPATUNRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak ada lagi yang berhak menerima pensiunnya oleh karena istri MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal terlebih dahulu, akan tetapi sejak tahun 1995 gaji pensiun MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2007. -----

21. **SITTI HADELANG**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang

telah ...

telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa masih tetap dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima gaji tersebut. -----

22. **ABDUL KARIM**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2006, dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa walaupun tidak ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. -----

23. **ANDI COMA**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima oleh ABDUL BASIR MANURUNG, BA, akan tetapi ABDUL BASIR MANURUNG, BA telah menikah lagi dan setelah anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI COMA. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah meninggal dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa **pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan :**

a. **Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.**

b. **Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-58/DIRBISKUG/0706, yang

menentukan . . .

menentukan bahwa syarat-syarat yang harus diperhatikan seorang pensiun pada saat menerima gaji pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos yaitu : -----

- Menunjukkan kartu identitas pensiun (Karip). -----
- Dari pihak kasir mencocokkan antara karip dengan pembayaran karip sendiri dan bila orang lain yang membawa karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 bulan. -----
- Dari karip tersebut dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun). ----
- Di dalam Karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamat, keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan penerima gaji pensiun.

-
- Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekanisme control untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni : -----

- Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 2 bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih tersimpan di kantor pos. -----
- Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga masuk DAFTAR MUTASI 2 yang uangnya disetorkan ke PT TASPEN. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang tidak berhak atau meninggal dunia. -----

- Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang tidak berhak, maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun dengan perincian sebagai berikut :

NO...

| NO | NOTAS | NAMA PENSUN DAN PENERIMA | JML WAKTU (BLN) | JUMLAH HUTANG PEMBAYARAN PENSUN (Rp) | KETERANGAN |
|----|-------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | 17046366000 | BANRI PR BANRI PR | 4 | 2,434,400 | Tahun 2007 = Jul s/d Okt |
| 2 | 01702306700 | MAPPATUNRU DJUHRA | 12 12 12 12 12 12 12 10 | 3,178,800 4,892,400 4,892,400 4,892,400 5,308,400 4,892,400 6,100,000 5,940,000 | Tahun 2000 = Jan s/d Des Tahun 2001 = Jan s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens13 |
| 3 | 01700001700 | ABDULLAH TOKO BANRI | 4 | 2,481,600 | Tahun 2007 = Juli s/d Okt |
| 4 | X6300054610 | MAPPISAU ANDI DAYA | 5 | 4,246,700 | Tahun 2007 = Juni s/d Okt, Pens 13 |
| 5 | 00013158000 | MASSALESSE HARANI | 5 12 12 12 12 12 12 10 | 1,791,500 5,079,600 5,097,600 5,931,600 6,404,400 6,362,900 7,411,400 7,150,400 | Tahun 2000 = Agst s/d Des Tahun 2001 = Jan s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 6 | 15008277600 | MADUNG LEHO SATTI | 12 10 | 7,411,400 7,251,600 | Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 7 | 15005659700 | SITTI SAIRAH KEN ST SYAHIDAH | 5 12 12 12 10 | 2,705,500 7,014,600 7,014,600 8,112,800 7,648,300 | Tahun 2003 = Agst s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |



| | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|---|
| 8 | X1702407600 | MUH PUDAEL MUH PUDAEL MARALING DG | 2 | 1,244,600 | Tahun 2007 = Sep s/d Okt |
| 9 | 00012397900 | SITUJU SITI AMIN | 8 12 7 | 4,396,900 7,411,400 5,214,600 | Tahun 2005 = Mei s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 10 | 58000706600 | ABDUL RASJID SITTI AMINAH | 4 7 | 2,269,200 5,245,200 | Tahun 2006 = Sep s/d Des Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 11 | 15006632300 | SITTI MADELANG SITTI MADELANG | 1 | 1,274,400 | Tahun 2007 = Okt |
| 12 | 13138102000 | ANDI COMA ABD BASIR MANURUNG | 12 12 12 12 12 12 12 10 | 3,523,200 5,079,600 5,097,600 5,931,600 6,404,400 6,362,900 7,411,400 7,150,400 | Tahun 2000 = Jan s/d Des Tahun 2001 = Jan s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 13 | X6300056330 | SUADING MULIANAH | 9 10 | 3,019,600 3,767,700 | Tahun 2006 = Aprl s/d Des Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 14 | V1705806600 | BEDDU P BEDDU P | 5 12 12 12 12 12 12 10 | 2,303,000 5,527,200 5,527,200 5,527,200 5,527,200 6,350,400 6,086,000 | Tahun 2001 = Agst s/d Des Tahun 2002 = Jan s/d Des Tahun 2003 = Jan s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 15 | V1702026000 | MUH DJAFAR MUH DJAFAR | 6 12 12 10 | 2,763,600 5,997,200 6,890,400 6,707,000 | Tahun 2004 = Jul s/d Des Tahun 2005 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens 13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |

| | | | | | |
|----|-------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 16 | 13196942000 | ST SUHRA BAHARUDIN MUDA | 1 12 10 | 431,300 5,952,000 5,704,000 | Tahun 2005 = Des Tahun 2006 = Jan s/d Des Tahun 2007 = Jan s/d Okt |
| 17 | 01702190200 | MUH ALIE SITTI | 9 12 12 12 | 3,492,000 5,053,200 4,657,200 5,805,800 | Tahun 2003 = April s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | 10 | 6,660,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 18 | 04001106200 | AMBO PAI SALEMMMA | 12 7 | 6,914,400 4,774,600 | Tahun 2006 = Jan s/d Des Tahun 2007 = Jan s/d Juli, Pens 13 |
| 19 | 04004519600 | AMRI PIARE PIARE | 12 12 10 | 4,198,800 3,342,400 2,492,100 | Tahun 2005 = Jan s/d Des Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 20 | 01700513200 | BADULLAH SANRE PAKKE | 8 12 12 12 10 | 3,104,800 5,053,200 4,657,200 5,805,800 5,660,000 | Tahun 2003 = Mei s/d Des Tahun 2004 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2005 = Jan s/d Des Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 21 | D6300030910 | JAFAR BALINANG DG LINA | 6 12 10 | 3,492,000 7,948,700 7,672,300 | Tahun 2005 = Juli s/d Des, Pens13 Tahun 2006 = Jan s/d Des, Pens13 Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 22 | 13138149700 | ST MARWIAH ST MARWIAH | 1 10 | 700,400 8,778,100 | Tahun 2006 = Des Tahun 2007 = Jan s/d Okt, Pens 13 |
| 23 | 38000444600 | ABD KARIM ABD KARIM | 5 | 3,433,000 | Tahun 2007 = Jan s/d Mei |
| | | | JUMLAH | 397,442,100 | |

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd telah menggunakan dokumen-dokumen palsu berupa surat keterangan kematian untuk mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian senilai **Rp. 10.739.800 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) . . .**

rupiah) dengan menggunakan saksi **A. SYAMSU UMAR** dan saudaranya sendiri yaitu saksi **ASMAWATI** untuk menandatangani **cek pos**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya sendiri yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 07/KLC//2008 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian atas nama Hj. MARWIAH. -----

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian tersebut yang kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek pos yaitu :

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.456.100 tanggal 15 Pebruari 2008 No.

Gir 10/BLK/2008 NO. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 atas nama
ASMAWATI.

2. **Cek Pos** senilai Rp. 2.968.800 tanggal 15 Pebruari 2008 No.

Gir-51 10/BLK/2008 No. rek Ms 50.14. No. Cek 70 atas nama
ASMAWATI. --

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. BALINANG DG. LINA dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 42/KLC/IX/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. BALINANG DG. LINA tidak pernah menyuruh dan memberi

surat . . .

surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian dan mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian atas nama Hj. BALINANG DG. LINA. -----

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui **cek pos** senilai Rp. 2.135.300 tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 51/89/BLK/2007 No. Rek. Ms 50 27 No.

Cek 1821 Atas nama H. ABD RAZAK.

- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan ABD. KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU UMAR, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. MARJUNI PANGKI.

- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu :

1. **Cek Pos** senilai Rp. 2.099.400 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/BLK/2007. No. Rek 50.27 No Cek 456 atas nama
A. SYAMSU UMAR.

2. **Cek Pos** senilai Rp. 1.080.200 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-51/32/Blk/2007 No. Rek. 50 14 No. Cek TN atas nama A.
SYAMSU UMAR.

Yang seharusnya uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh keluarga/ahli waris pensiunan, akan tetapi uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh terdakwa H. ABD. RAZAK sendiri dengan menggunakan nama saksi ASMAWATI, ANDI SYAMSU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALAM . . .

ALAM dan nama terdakwa sendiri **H. ABD. RAZAK**. -----

- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau tidak berhak lagi sebesar **Rp. 397.442.100,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)**, serta telah mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu sebesar **Rp. 10. 739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah)** dimana gaji pensiun yang dibayarkan/dicairkan oleh terdakwa tersebut bersumber dari dana APBN yang dikelola oleh PT. TASPEN (persero) dan disalurkan/dibayarkan melalui PT. POS INDONESIA (persero), maka perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 408.181.900,- (empat ratus delapan juta seratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)**. -----

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU No 20 thn 2001 tentang perubahan UU no.31 thn 1999 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tanggal 17 Pebruari 2011 REG.PERK: No. PDS-01/R.4.22/Ft.1/01/2010, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999,
sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----

2. Menjatuhkan . . .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd.**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU.

2. Berkas Pensiunan atas nama MUH. PUDAEL.

3. Berkas Pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / SITTI AMINAH. -----

4. Berkas Pensiunan atas nama A. COMA, BA. -----
5. Berkas Pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN.

6. Berkas Pensiunan atas nama BEDDU P. -----

7. Berkas Pensiunan atas nama MUH. DJAFAR. -----

8. Berkas Pensiunan atas nama SITTI HADELANG.

9. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SUHRA / BAHARUDDIN MUDA.

10. Berkas Pensiunan atas nama SITTI. -----

.
11. Berkas Pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. SALEMBA.

.

12. Berkas Pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI RAHIMAH.

.

13. Berkas Pensiunan atas nama PIARE. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Berkas Pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / RUKKE.

15 Berkas Pensiunan atas nama SITTI MARWIAH.

16 Berkas Pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA.

17 Berkas Pensiunan atas nama ABD. KARIM.

18 Berkas Pensiunan atas nama MULIANA.

19 KP – 2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag.

20 KP – 2 atas nama Ny. PAKKE. -----

21.KP-2 ...

21 KP – 2 atas nama BEDDU. -----

22 KP – 2 atas nama Ny. HARANI. -----

23 KP – 2 atas nama Ny. TIJA. -----

24 KP – 2 atas nama NY. SAINAB. -----

25 KP – 2 atas nama MUH. DJAFAR. -----

26 KP – 2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. -----

27 KP – 2 atas nama PIARE. -----

28 KP – 2 atas nama JUHRAH. -----

29 KP – 2 atas nama JUAERIAH ARKAM.

30 Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih akan dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan Nopember

. 2007 sampai dengan April 2008. -----

32 KP – 2 atas nama BANRI PR. -----

. 33 KP – 2 atas nama Ny. BANRI. -----

. 34 KP – 2 atas nama Ny. SITTI. -----

. 35 Surat Pernyataan bahwa telah mengembalikan / disetorkan

. kembali kelebihan dana pensiun ke PT. POSINDO Cab.

Bulukumba yang ditandatangani oleh H. Abd. Razak, S.Pd.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara
lain. -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

5000.- (lima ribu rupiah).

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 Nomor :
165/PID.B/2010/PN.BLK, amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan . . .

1. Menyatakan terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd.** terbukti bersalah
melakukan tindak **pidana korupsi**. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd.**,
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar
Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti : -----

1. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU.

2. Berkas Pensiunan atas nama MUH. PUDAEL.

3. Berkas Pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / SITTI AMINAH.

4. Berkas Pensiunan atas nama A. COMA, BA.

5. Berkas Pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN.

6. Berkas Pensiunan atas nama BEDDU P.

7. Berkas Pensiunan atas nama MUH. DJAFAR.

8. Berkas Pensiunan atas nama SITTI HADELANG.

9. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SUHRA / BAHARUDDIN MUDA.

10. Berkas Pensiunan atas nama SITTI. -----

11. Berkas Pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. SALEMBA.

12. Berkas Pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI RAHIMAH.

13. Berkas Pensiunan atas nama PIARE. -----

14. Berkas Pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / RUKKE.

15. Berkas Pensiunan atas nama SITTI MARWIAH. -----

16. Berkas Pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA.

17. Berkas Pensiunan atas nama ABD. KARIM.

18. Berkas . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Berkas Pensiunan atas nama MULIANA. -----
- 19 KP – 2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag. -----
- 20 KP – 2 atas nama Ny. PAKKE. -----
- 21 KP – 2 atas nama BEDDU. -----
- 22 KP – 2 atas nama Ny. HARANI. -----
- 23 KP – 2 atas nama Ny. TIJA. -----
- 24 KP – 2 atas nama NY. SAINAB. -----
- 25 KP – 2 atas nama MUH. DJAFAR. -----
- 26 KP – 2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. -----
- 27 KP – 2 atas nama PIARE. -----
- 28 KP – 2 atas nama JUHRAH. -----
- 29 KP – 2 atas nama JUAERIAH ARKAM. -----
- 30 Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih akan dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 2008. -----
- 32 Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 2008. -----
- 32 KP – 2 atas nama BANRI PR. -----
- 33 KP – 2 atas nama Ny. BANRI. -----
- 34 KP – 2 atas nama Ny. SITTI. -----
- 35 Surat Pernyataan bahwa telah mengembalikan / disetorkan kembali kelebihan dana pensiun ke PT. POSINDO Cab. Bulukumba yang ditandatangani oleh H. Abd. Razak, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000.-

(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 165/PID.B/2010/PN.BLK, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 11 Mei 2011, atas permintaan . . .

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 September 2011, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing dibuat oleh HAERUDDIN MADJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 September 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/ diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh HAERUDDIN MADJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 04 Oktober 2011 Nomor: W22.U11/721/HN.01/X/2011 perihal : Mempelajari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

2. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGENAI ADANYA KERUGIAN NEGARA. -----

- 1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 136 paragraf ke 6, yang pada dasarnya menyatakan "Menimbang, bahwa Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, menegaskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapus pidanya pelaku tindak pidana

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3". Selanjutnya pada pertimbangan hukumnya pada halaman 138 paragraf ke 3 yang pada dasarnya menyatakan: "Menimbang, bahwa selain itu oleh karena selama dalam proses pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP, terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian cukup alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, termasuk pengembalian kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa tidaklah dapat menghapus kesalahan atau sifat pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999". -----

- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum judex Facti di atas, yang mendasari putusan dinyatakan Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, adalah pertimbangan hukum **YANG TIDAK TEPAT DAN MENGANDUNG SUATU KEKELIRUAN:**

- 1.3. Bahwa secara eksplisit ketentuan **Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**, telah menggariskan bahwa : **"Kerugian Negara / Daerah adalah : kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai"**. Berangkat pada kontruksi dari maksud kerugian Negara yang digariskan oleh ketentuan **Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 Tahun 2004** di atas, telah memberikan suatu pemahaman secara yuridis bahwa adanya **kekurangan uang yang nyata**, dan kekurangan uang yang nyata dan **pasti jumlahnya**, yang mana hal ini yang menjadi unsur pokok yang harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana korupsi, sehingga terbukti atau tidaknya suatu perbuatan tindak

pidana . . .

pidana korupsi sangat ditentukan dari **ada** atau **tidaknya** kerugian Negara itu sendiri secara nyata dan pasti jumlahnya; -----

- 1.4. Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam ketentuan **Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999**, menggariskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan tolak ukur karena kerugian Negara sebagai unsur pokok yang haruslah dibuktikan dalam suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, sehingga terbukti ada atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi sangat ditentukan dari ada atau tidaknya kerugian Negara itu sendiri; -----

- 1.5. Bahwa relevansinya dengan pengembalian kerugian Negara yang telah dilakukan oleh Pembanding, maka telah membuktikan bahwa sama sekali tidak ada lagi kerugian Negara setelah adanya pengembalian kerugian Negara dimaksud, maka parameter apa yang digunakan dalam menentukan kerugian Negara tersebut, sementara kerugian Negara itu sendiri telah dikembalikan oleh Pembanding dan telah diterima baik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba jauh sebelum adanya proses pemeriksaan di Pengadilan;

- 1.6. Bahwa hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba, dan tidak hanya semata-mata menjadikan tolok ukur ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan hukuman kepada Pembanding karena pertimbangan hukum ini sendiri secara langsung telah mengabaikan maksud dan hakekat dari kerugian Negara itu sendiri; Kecuali, jika ditinjau dari perspektif telah terbukti

suatu ...

suatu kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya serta siap untuk dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi melalui proses persidangan, maka pertimbangan hukum seperti sudah tepat dan relevan dengan penerapan ketentuan **Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang menggariskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Namun, dalam konteks perkara Pembanding sendiri, pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat, diterapkan karena faktanya bahwa pengembalian kerugian Negara tersebut telah dilakukan jauh sebelum Pembanding ditetapkan sebagai tersangka dan belum memasuki proses penyidikan; -----

1.7. Bahwa kemudian mengenai jumlah kerugian Negara itu sendiri, maka tentunya tolak ukurnya adalah sesuai jumlah kerugian Negara yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Namun fakta hukumnya lain karena ternyata yang terungkap di persidangan hanyalah sebesar **RP.353.572.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah)**, sementara pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh Pembanding adalah sebesar **RP.511.052.500,- (lima ratus sebelah juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 29 Juni 2009, yang kemudian disetorkan tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.119.506.700,- (seratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus rupiah); ---
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 4 Oktober 2009 sebesar Rp.262.165.900,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah); -----
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian disetorkan tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.10.734.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah); -----

- Tuntutan ...



- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 14 Oktober, yang kemudian disetorkan tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp.91.406.400,-. (sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah); --
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 26 Maret 2010, yang kemudian disetorkan tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.91.406.400,-. (sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah); -----

1.8. Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah kerugian Negara, telah memberikan indikasi pula bahwa tidak konkritnya jumlah kerugian Negara sebagai elemen delik yang diuraikan dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga seharusnya Judex Facti dalam hal ini menjadikan sebagai pertimbangan pokok untuk membebaskan Pembanding;

1.9. Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa pengembalian kerugian Negara yang dilakukan Pembanding adalah jauh sebelum ditetapkannya sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/R.4.22.Fd/01/2010**. Dengan kata lain, bahwa pengembalian tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan, bukan pada tahap penyidikan (Pro Justitis), sehingga sama sekali tidak ada alasan untuk menetapkan Pembanding sebagai tersangka. Namun terlepas, apakah pengembalian kerugian Negara tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan dan atau tahap penyidikan, menurut hemat Pembanding bukanlah tolak ukur, melainkan tolak ukurnya adalah berkenaan dengan pembuktian mengenai adanya kerugian Negara itu sendiri. Hal inilah yang merupakan unsur pokok yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sangat penting karena alangkah tidak rasionalnya ketika kerugian Negara



tersebut telah dikembalikan kemudian perlu lagi dilakukan upaya pembuktian atas kerugian Negara dimaksud, dan tentunya dalam pembuktian adanya kerugian Negara yang telah dikembalikan sebelumnya patut dipertanyakan parameter apa dalam menentukan perhitungan kerugian Negara yang telah dikembalikan tersebut;

1.10. Bahwa ...

1.10. Bahwa oleh karena telah dikembalikannya kerugian Negara oleh Pembanding, maka unsur kerugian Negara dalam hal ini tidak terbukti, sehingga seharusnya *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara ini membebaskan Pembanding. Hal ini sejalan dengan doktrin, berupa pendapat para ahli hukum, yakni:

- **Professor Van Bemmelen dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. halaman 199,** berpendapat sebagai berikut : -----

Bestanddelen atau bagian-bagian dari delik itu : -----

1. Terdapat di dalam rumusan dari delik; -----
2. Oleh Penuntut Umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan; --
3. Harus dibuktikan di dalam peradilan; -----
4. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka Hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain Hakim harus memutus suatu *vrijspraak*. -----

- **Professor Simone dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. halaman 185,** berpendapat sebagai berikut : -----

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit
itu disyaratkan bahwa disitu harus



terdapat suatu tindakan yang
dilarang ataupun diwajibkan oleh
undang-undang, dimana
pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban semacam itu telah
dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum;

-

- b. Agar sesuatu tindakan dapat
dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi unsur dari delik
seperti yang dirumuskan di dalam
undang-undang;

- c. Setiap strafbaar feit sebagai
pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban menurut undang-
undang itu, pada hakikatnya
merupakan suatu tindakan
melawan hukum atau merupakan
suatu "onrechmatige handling".

- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana

Indonesia . . .

Indonesia halaman 185, berpendapat bahwa tindak pidana harus
memenuhi 4 unsur, sebagai berikut : -----

- a. Dipenuhi semua unsur dari delik



seperti yang terdapat dalam
rumusan delik;

b. Dapat dipertanggungjawabkan si
pelaku atas perbuatannya; -----

c. Tindakan dari pelaku tersebut
haruslah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak dengan
sengaja, dan

d. Pelaku tersebut dapat dihukum.
Sedang syarat-syarat penyerta
seperti dimaksud di atas, itu
merupakan syarat yang harus
terpenuhi setelah tindakan
seseorang itu memenuhi semua
unsur yang terdapat di dalam
rumusan delik.

2. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
TIDAK MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR KARENA
PEMBANDING SEHARUSNYA DIBEBAHKAN DENGAN
ALASAN KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK PASTI
JUMLAHNYA.

- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum Juxde Facti pada halaman 136
paragraf ke 3, yang pada dasarnya menyatakan “Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Broto Laras
bahwa akibat pembayaran gaji pension kepada orang yang



tidak berhak, yang dilakukan oleh terdakwa maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun yang tidak berhak sebanyak **RP.353.572.000,-**. (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)". Sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 136 paragraf 4, yang menyatakan : **"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. TASPEN (Persero)".** -----

- 2.2. Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas dikaitkan dengan pengembangan kerugian Negara yang telah dilakukannya sebelumnya oleh Pembanding sebesar **RP.511.052.500,-**. (lima ratus sebelah juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka nyatalah

bahwa ...

bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan hukum dengan baik. Hal ini dikatakan demikian, sebab dengan merujuk pada konstruksi kerugian Negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ditinjau dari ketentuan **Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**, yang berbunyi : **"Kerugian Negara/Daerah adalah: Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai"**, maka telah terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dipandang tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai jumlah yang pasti dari kerugian Negara dimaksud; -

- 2.3. Bahwa seharusnya hal inilah yang patut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena tolak ukur pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dan kecil besarnya kerugian Negara dimaksud adalah tolak ukurnya ada pada rumusan dakwaan Jaksa Penuntut



Umum, sehingga apabila dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum, salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka konsekuensi yuridisnya, Pembanding harus dibebaskan; Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya oleh **Professor Van Bemmelen dan Professor Simons dan Drs. P.A.F. Lamintang;**

2.4. Bahwa selain itu, hal yang patut dipertanyakan relevansinya dengan telah terungkapnya fakta hukum bahwa kerugian Negara hanya sebesar **RP.353.572.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**” adalah apakah telah terjadi kerugian Negara, sementara disatu sisi Pembanding telah mengembalikan kerugian Negara sebesar **RP.511.052.500,- (lima ratus sebelah juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, yang melebihi dari kerugian Negara sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti di atas, maka jawabannya adalah justru Negara dalam hal ini mengalami keuntungan dari pengembalian yang telah dilakukan oleh Pembanding; -----

2.5. Bahwa oleh karena itu, menurut Pembanding alangkah tidak memenuhinya rasa keadilan apabila disatu sisi Pembanding telah mengembalikan

kerugian ...

kerugian Negara melebihi dari kerugian Negara itu sendiri, tetapi disisi lain Pembanding tetap diperhadapkan dan dijatuhi hukuman karena dianggap telah terbukti merugikan Negara; -----

3. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
TIDAK MENERAPKAN HUKUM DENGAN BAIK KARENA
PERBUATAN PEMBANDING ADALAH MERUPAKAN
KESALAHAN ADMINISTRASI.



3.1. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa Pembanding telah mengembalikan kerugian Negara, sebagai berikut :

- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 29 Juni 2009, yang kemudian disetorkan tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.119.506.700,-. (seratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus rupiah); ---
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 4 Oktober 2009 sebesar Rp.262.165.900,-. (dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah); -----
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian disetorkan tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.10.734.800,-. (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah); -----
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 14 Oktober, yang kemudian disetorkan tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar Rp.91.406.400,-. (sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah); --
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 26 Maret 2010, yang kemudian disetorkan tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.91.406.400,-. (sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah); -----

3.2. Bahwa tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diajukan oleh PT. TASPEN kepada Pembanding menggambarkan bahwa seharusnya kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding merupakan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum administrasi dan atau hukum privat. Oleh karena itu proses hukumnya juga harus melalui proses hukum administrasi dan atau hukum privat. Hal ini sejalan dengan ketentuan **PAasal 35 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan bahwa “**setiap pejabat Negara atau pengawal negeri bukan bendahara yang**

melanggar ...



melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut”, sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka seharusnya perbuatan Pembanding masuk dalam ranah/domein hukum administrasi dan atau privat; -----

3.3. Bahwa selain itu, fakta dipersidangan juga telah membuktikan bahwa Pembanding sebagai Juru Bayar Kantor Pos Bulukumba Periode tahun 1999 s/d Oktober 2003 dan Januari 2004 s/d Oktober 2007, hanyalah merupakan perpanjangan tangan dari PT. POS, dan segala sesuatu yang terjadi termasuk pertanggung jawaban kerugian telah diatur dan tunduk pada **Surat Edaran Bersama PT. Taspen Dengan PT. POS Indonesia Nomor: SEB-22/DIR/2007 dan Nomor: SEB-101/DIRBISKUG/2007 Tanggal 14 Desember 2007 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia Tentang Pelayanan Program Taspen**, dimana pada point IX ditegaskan mengenai tanggung jawab atas kerugian, yakni: “Setelah adanya kesepakatan PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia tentang besarnya kerugian maka PT. Pos Indonesia harus terlebih dahulu mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Taspen (Persero) dengan membayar melalui rekening KC. Taspen yang berkenan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut; -----

3.4. Bahwa selanjutnya Pasal **26 Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. POS Indonesia (Persero) Tentang Pelayanan**, menegaskan bahwa “**kerugian yang timbul pada Pihak Pertama (PT.Taspen) karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua (PT.POS) menjadi beban Pihak Kedua**”. -----

3.5. Bahwa seharusnya uraian di atas menjadi pertimbangan pokok bagi Judex Facti, sebab apabila ditarik garis relevansi dari uraian di atas dengan perbuatan yang dilakukan Pembanding, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Pembanding pada dasarnya bukanlah tindak

pidana . . .

pidana korupsi, melainkan masuk dalam ranah/domein hukum administrasi dan atau privat karena perbuatan yang dilakukan maupun konsekuensinya telah diatur dalam **Surat Edaran Bersama PT. Taspen Dengan PT. POS Indonesia Nomor: SEB-22/DIR/2007 dan Nomor: SEB-101/DIRBISKUG/2007 Tanggal 14 Desember 2007 serta 26 Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Antara PT. Taspen (Persero) Dengan PT. POS Indonesia (Persero) Tentang Pelayanan; -----**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK. dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2011, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menyatakan terdakwa **H. ABD. RAZAK, S.Pd.** terbukti bersalah melakukan tindak **pidana korupsi**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2011 hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan tersebut perlu dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK. dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebankan . . .

dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; ---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 193 KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), jo UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK. yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Tindak ...

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **RABU** tanggal **08 FEBRUARI 2012**, oleh kami: **H. MARGONO, SH.M.Hum.MM.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.MH.** keduanya Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **RAHMAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa; -----
HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

H. MARGONO, SH.M.Hum.MM.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD
RAHMAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)